

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/1987/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala **SMP SWASTA R.A. KARTINI** Nomor : 136/SMP-RAK/SR/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumsel dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMP SWASTA R.A. KARTINI |
| 2. Alamat Sekolah | : Jln. Stasiun No. 45 Sei Rampah |
| 3. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Pendidikan R.A. Kartini |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jln. Stasiun No. 45 Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua** : **SMP SWASTA R.A. KARTINI** beroperasi sejak 1997
- Ketiga** : **SMP SWASTA R.A. KARTINI** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menasati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional **SMP SWASTA R.A. KARTINI** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : Agustus 2014

